



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN
SMA NEGERI 3 KLATEN**

**TENTANG
PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
NOMOR: 406/HK.05.1/3310/2025**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 3 Klaten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang pendidikan pemilih di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Klaten yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini merupakan sarana untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan merelisasikan pendidikan pemilih, khususnya di SMA Negeri 3 Klaten.
- 2) Tujuan Kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi pemilih pemula.
 - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hak dan tata cara pemilihan yang baik dan benar.
 - c. Menyediakan sarana informasi kepemiluan & demokrasi yang tepat, mudah dan terpercaya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi semua hal yang berkenaan dengan Pendidikan Pemilih, Sosialisasi tentang Kepemiluan serta, menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Demokrasi kepada kepada pemilih pemula khususnya kepada mahasiswa dan pelajar.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- 1) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan Pelayanan Pendidikan Pemilih kepada PIHAK KEDUA dengan Standar Operational Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
- 2) PIHAK KESATU terbuka untuk menerima pelajar/mahasiswa Praktek Kerja Lapangan dan magang
- 3) PIHAK KEDUA mempunyai Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan Pemilih dengan cara mengajukan permohonan sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- 4) PIHAK KEDUA memberikan ruang dan waktu serta menyediakan peserta (pelajar/mahasiswa) dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan demokrasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

ADENDUM

Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Addendum atau penambahan klausa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atau perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diakhiri efektif pada tanggal 31 Desember Tahun 2026.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat, disepakati dan ditandatangi oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SMA Negeri 3 Klaten



Din Supriyono, M.Pd.

PIHAK KESATU
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten



Primus Supriono